

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah empat orang Hakim Pengadilan Agama Kandangan. Alasan penulis menjadikan empat orang hakim ini sebagai informan yaitu karena mereka yang ditunjuk oleh pengadilan agama mewakili institusinya untuk memberikan jawaban terhadap keperluan penulis dan selaku unit kerja terdepan dalam bidang agama yang melaksanakan tugas salah satunya sebagai mediator. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada empat orang Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 12 Juli 2021 – 26 Juli 2021, maka diperoleh gambaran mengenai pendapat Hakim Pengadilan Agama Kandangan mengenai mediasi *online* dalam perkara perceraian.

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Informan I**

###### **a. Identitas Informan**

Informan pertama, Muhammad Radhia Wardana, S.H.I, Umur 38 Tahun, Pendidikan S1 Syariah, Pekerjaan Hakim/Ketua Pengadilan Agama Kandangan, bertempat tinggal di Jl. Kolonel Sugiono, Rumah Dinas Pengadilan Agama Kandangan.

###### **b. Uraian Pendapat**

Menurut beliau, mediasi *online* itu memang ada di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ada di dalam Pasal 5 ayat 3 yang jelas ada menggunakan perangkat elektronik, perangkat teknologi informasi. Mediasi

bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi kalau memang diperlukan meskipun itu belum masuk dalam E-Litigasi. Jadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 hanya mengatur berperkara dan persidangan secara elektronik, sedangkan mediasi secara elektronik itu belum ada teknis secara keseluruhan. Tetapi, di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut memungkinkan menggunakan perangkat teknologi informasi yang bisa dilakukan dengan menggunakan *E-Conference* seperti zoom atau mungkin video call melalui WhatsApp.

Kendala yang dialami ketika melaksanakan mediasi *online* yang paling utama yaitu jaringan jadi agak sulit dalam menyampaikan upaya-upaya perdamaian tersebut, apalagi jika para pihak tidak dapat menangkap apa yang disampaikan oleh mediator. Mediasi *online* hampir jarang berhasil tetapi kalau dilakukan berulang-ulang mediasinya maka ada kemungkinan berhasil. Karena mungkin bisa saja mediator kurang maksimal pada saat mediasi hari pertama maka dilakukan mediasi lagi. Jadi, menurut beliau untuk mediasi *online* ini cukup efisien dari segi waktu dan ekonomi, akan tetapi untuk bisa menyerap nilai-nilai upaya penasehatan dan perdamaian itu ketika kita berhadapan langsung dengan para pihak karena berbicara secara langsung itu ada perbedaan yang tidak dapat dijelaskan dan hanya dapat dirasakan karena disampaikan dari hati ke hati.<sup>54</sup>

## 2. Informan II

---

<sup>54</sup> Muhammad Radhia Wardhana, Hakim, Wawancara Langsung, Kandangan, 12 Juli 2021

a. Identitas Informan

Informan kedua, Hikmah, S.Ag, M.Sy. umur 44 Tahun, pendidikan S2 (Hukum Ekonomi Syariah), Pekerjaan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Kandangan, bertempat tinggal di Rumah Dinas Pengadilan Agama Kandangan.

b. Uraian Pendapat

Menurut beliau, mediasi *online* itu diperbolehkan dan sudah diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pada pasal 5 ayat 3, mediasi *online* tersebut bisa dilaksanakan dengan menggunakan komunikasi audio visual. Secara peraturan memang boleh dan tidak masalah untuk melaksanakan mediasi *online* dan juga tergantung dari mediatornya apakah nyaman *online* atau *offline*, tetapi bisa juga keinginan dari para pihak yang menginginkan mediasi *online* karena ada alasan tertentu. Dan saat melaksanakan mediasi *online* beliau menggunakan aplikasi videocall WhatsApp dengan menggunakan nomer kantor atau dengan menggunakan zoom atau google meet. Media yang digunakan saat mediasi *online* dapat dirundingkan oleh mediator dengan para pihak untuk menggunakan aplikasi apa di saat mediasi nanti. Apapun yang dapat bisa digunakan dengan audiovisual, bisa mendengar bisa melihat maka itu dapat digunakan.

Untuk kendala di saat mediasi *online* yang terutama yaitu masalah jaringan ketika jaringan jelek maka apa yang disampaikan para pihak atau hal yang disampaikan mediator bisa tidak nyambung karena masalah suara putus-

putus di saat mediasi *online* berlangsung, selain itu kendala penyediaan platform, pemahaman para pihak terkait penggunaan mediasi online tersebut. Menurut beliau untuk kendala dalam pelaksanaannya yaitu beliau tidak tahu apakah pihak tersebut kerahasiaan maksudnya tidak dapat mengetahui secara pasti terkait kerahasiaan mediasi, sedangkan mediasi tersebut harus bersifat rahasia. Takutnya ada orang lain yang mendengarkan di saat mediasi online berlangsung. Karena di saat mediasi tatap muka secara langsung ataupun jika mediasi *online* tetapi para pihak berada di pengadilan di ruang mediasi maka jelas kerahasiaan mediasi tersebut terjaga karena hanya para pihak yang berada di dalam ruangan mediasi. Tetapi ketika di saat para pihak berada di rumah kendalanya mediasi tersebut kerahasiaannya bisa bersifat tidak terjaga, karena di saat mediasi *online* bisa jadi ada orang lain yang berada di sekitar para pihak yang sedang melangsungkan mediasi, karena beliau hanya melihat sebatas kamera dan tidak dapat melihat secara keseluruhan. Beliau juga tidak dapat melihat gestur tubuh para pihak apalagi ketika kendala jaringan maka beliau tidak dapat menilai orang tersebut, apakah orang tersebut berbohong ataukah sedang dalam tekanan orang lain. Dan juga terbatas ruang disaat mediasi *online*.

Di era pandemi covid 19 ini perlu dicermati terkait bagaimana peran seorang mediator dalam melakukan proses mediasi terhadap para pihak yang bersengketa. Adapun peran tersebut sebagai berikut:

1. Memberikan motivasi kepada pihak yang bersengketa bahwa meskipun tengah dilanda wabah tetap bisa menyelesaikan masalah.

2. Mampu menciptakan kreasi, bahwa mediator harus menggunakan berbagai pendekatan, disiplin ilmu yang tepat guna mendukung proses dan mencapai tujuan, yaitu kesepakatan perdamaian.
3. Memberikan inovasi, dengan meyakinkan bahwa niat baik yang dilakukan dengan cara baik, serta melalui media yang tepat akan mendapatkan hasil yang baik.
4. Memberikan inspirasi bahwa mediasi tidak harus dilakukan secara manual, tetapi dapat dilakukan secara elektronik atau daring, menggunakan fasilitas teleconference, sehingga bisa hemat dari segi biaya dan waktu serta aman dari segi kesehatan.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka salah satu cara Pengadilan Agama Kandangan untuk tetap memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan ditengah pandemi covid 19 ini yaitu dengan cara melakukan mediasi secara *online* dengan memanfaatkan fitur video call pada smartphone.<sup>55</sup>

### 3. Informan III

#### a. Identitas Informan

Informan ketiga, Sulaiman Latsi, S.H.I, Umur 28 Tahun, pendidikan S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Kandangan, bertempat tinggal di Kandangan.

#### b. Uraian Pendapat

Menurut beliau, mediasi artinya kan perdamaian ataupun perundingan antara para pihak. Musyawarah antara mediator bisa dari hakim atau mediator

---

<sup>55</sup> Hikmah, Hakim, Wawancara Langsung, Kandangan 26 Juli 2021

yang bersertifikat, hakim pun kalau belum memiliki sertifikat tetap berhak untuk melakukan mediasi dengan para pihak. Kalau mediasi *online* berarti secara daring dan itu terjadi di karenakan banyak sebab seperti sekarang ini karena pandemi, bisa juga di karenakan salah satu pihak jauh dan berada di luar wilayah pengadilan, maka dari itu mediasi nya dilaksanakan secara *online*. Dan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 5 ayat 3 menyebutkan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Berarti mediasi dapat dilaksanakan menggunakan zoom, google meet, dan aplikasi lain yang dapat menunjang pertemuan mediasi tersebut. Beliau pribadi belum pernah melaksanakan mediasi *online*. Untuk sejauh ini selama mendapatkan sertifikat mediator beliau hanya pernah melaksanakan mediasi satu kali, karena beliau lebih sering menjadi hakim pemeriksa di karenakan hakim pemeriksa maka dari itu mediatornya harus hakim lain.

Kalau kendala di saat mediasi *online* itu yang pertama di karenakan jaringan yang lumayan sulit walaupun sudah memakai wifi sekalipun tetap saja kadang ada gangguan di saat mediasi online. Karena mediasi *online* ini tidak seperti mediasi *offline* di mana kalau *offline* kan tatap muka secara langsung dan lebih enak untuk melaksanakan mediasi dan ngobrol dengan para pihak, dan saat penyampaian upaya perdamaian juga lebih mudah diterima di saat disampaikan secara langsung.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Sulaiman Latsi, Hakim, Wawancara Langsung, Kandangan 12 Juli 2021

#### 4. Informan IV

##### a. Identitas Informan

Informan ke empat, Ahmad Jumaidi, S.H, umur 28 Tahun, Pendidikan S1, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Kandangan, bertempat tinggal di Rantau.

##### b. Uraian Pendapat

Menurut beliau, mediasi diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sedangkan untuk mediasi yang dilaksanakan secara audio visual itu tertuang pada Pasal 5 ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Biasanya para pihak wajib datang untuk melaksanakan mediasi kalau memakai pengacara pun itu harus datang juga pihak yang bersangkutan untuk menyampaikan apa keinginan para pihak ini ketika hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena para pihak sedang jauh dari wilayah pengadilan, seperti melaksanakan tugas di luar daerah sehingga tidak dapat hadir secara langsung ke pengadilan, daripada tidak sama sekali melaksanakan mediasi mending dilaksanakan mediasi secara *online* apalagi seperti sekarang adanya pandemi yang di mana harus patuh pada protokol kesehatan maka mediasi *online* cukup memudahkan untuk menghindari kontak secara langsung. Beliau pernah sekali melaksanakan mediasi *online* melalui aplikasi video call Whats App, dan saat itu melalui handphone pengacara dari para pihak, dan mediasi tersebut tidak berhasil karena agak sulit untuk berkomunikasi, apalagi pada perkara perceraian mediator tidak dapat melihat mimik muka para pihak secara langsung dan tidak bisa

merasakan feel dari para pihak ketika mediasi dilaksanakan. Berbeda di saat tatap muka secara langsung, kalau tatap muka secara langsung bisa merasakan auranya dan bisa membangkitkan suasana agar mediasi pun lebih dapat feel nya. Sedangkan, mediasi *online* itu kurang berkesan dan feel nya kurang terasa tetapi lebih mending daripada tidak melaksanakan mediasi sama sekali walaupun mediasi online tidak terlalu maksimal untuk menyampaikan upaya-upaya perdamaian kepada para pihak.

Kendala yang didapatkan selama mediasi *online* itu dari jaringan, ketika beliau mediasi *online* pada saat itu pihak lawannya seorang tkw di luar negri, jadi jaringan penghambat utamanya, apalagi sarana prasarana nya juga hanya sekedar melalui telephone dengan menggunakan aplikasi video call WhatsApp, menurut beliau sarana prasarana juga harus mendukung.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ahmad Jumaidi, Hakim, Wawancara Langsung, Kandangan 12 Juli 2021

### MATRIKS

1	<p><b>Pelaksanaan mediasi online oleh hakim mediator dalam perkara perceraian</b></p>	<p>pelaksanaan mediasi <i>online</i> yang dilaksanakan oleh hakim mediator dengan para pihak menggunakan komunikasi audio visual yang berupa zoom, google meet dan whatsapp. Sudah sesuai dengan peraturan yang ada pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pada Pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.</p>
2	<p><b>Kendala yang dialami dan cara hakim mediator mengatasi kendala saat melaksanakan mediasi online</b></p>	<p>kendala yang dialami ketika mediasi <i>online</i> yang paling utama yaitu mengenai jaringan, dalam penyampaian upaya mediasi ada beberapa yang tidak dapat dirasakan secara langsung seperti <i>feel to feel</i> antara para pihak dengan mediator. Kemudian pemahaman para pihak terkait penggunaan mediasi <i>online</i>, dalam pelaksanaannya tidak diketahui apakah pihak tersebut kerahasiaan maksudnya tidak dapat mengetahui secara pasti terkait kerahasiaan mediasi, dalam hal melihat gestur tubuh para pihakpun cukup sulit apalagi ketika kendala jaringan maka tidak dapat menilai orang tersebut, apakah orang tersebut berbohong ataukah sedang dalam tekanan orang lain. Dan juga terbatas ruang di saat mediasi online.</p>

## B. Analisis Data

### 1. Pelaksanaan mediasi online oleh hakim mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kandangan

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses musyawarah.<sup>58</sup>

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada pasal 1 menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator di sini adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus.<sup>59</sup>

Mediasi dengan pengertian di atas sepadan dengan konsep *at-tahkim* dalam hukum islam. Secara umum, *tahkim* adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan putusan sengketa tersebut kepada pihak ketiga (hakam). *Tahkim* adalah “menjadikan hakim” atau dapat juga diartikan berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya menyelesaikan

---

<sup>58</sup> Sumanto Dedi, Syamsinah, *Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Al-Mizan, Vol.11 No.1 2015. Hal 152-162

<sup>59</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

persengketaan mereka.<sup>60</sup> Bentuk *tahkim* ini sudah dikenal pada zaman jahiliah orang arab, apabila terjadi sengketa maka mereka pergi kepada *hakam*.

Peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah saw. Pada zaman Rasulullah saw. dalam jabatan beliau sebagai hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai ketangan beliau, karena apabila persengketaan sahabat tersebut sampai ke tangan beliau, maka beliau akan memutuskan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini tentu sejalan dengan mediasi yang sifatnya tidak memutus.

Pengertian ini sama dengan pengertian mediasi di atas, sebagai salah satu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Akan tetapi memiliki perbedaan yang cukup mendasar jika dibandingkan dengan mediasi yang sudah terintegrasikan ke dalam proses di lembaga peradilan seperti di Indonesia.<sup>61</sup>

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan adalah mengadakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sejalan dengan tuntutan ajaran islam. Ajaran islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian. Islam sangat menekankan perdamaian kepada siapapun yang berkonflik, keadilan merupakan salah satu

---

<sup>60</sup> Abdul Aziz dan Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), Hal. 750

<sup>61</sup> El Amin, Ahmed Shoim. *Konsep Mediasi dalam Hukum Islam*. Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman. Vol.2 No.2 2013

kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan kemudian dikukuhkan ke dalam sebuah institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama di tengah masyarakat. Dalam konteks ini tugas hakim paling berat adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut selain melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan pada tahap perdamaian.<sup>62</sup>

Mediasi *online* merupakan suatu prosedur penyelesaian sengketa atau upaya perdamaian dengan bantuan pihak ketiga yang netral dalam membantu para pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan akan tetapi dilaksanakan dengan menggunakan komunikasi audio visual dan hal tersebut dapat dianggap sebagai kehadiran langsung.

Dari itu, analisis penulis tentang pelaksanaan mediasi *online* yang dilaksanakan oleh hakim mediator dengan para pihak menggunakan komunikasi audio visual yang berupa zoom, google meet dan whatsapp. Sudah sesuai dengan peraturan yang ada pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pada Pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Pada pasal 6 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa kehadiran para pihak melalui komunikasi audio

---

<sup>62</sup> Lailatu Arofah, *Perdamaian Dan Bentuk Lembaga Damai Di Pengadilan Agama Sebuah Tawaran Alternatif*, Mimbar Hukum, No.63, Hal. 43

visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 dianggap sebagai kehadiran langsung”.<sup>63</sup>

Untuk prosedur mediasinya sama seperti mediasi yang dilaksanakan secara tatap muka yang biasanya melalui tiga sesi, yang pertama yaitu sesi pembukaan di mana para pihak, penasihat hukum, mediator dan mungkin ahli atau psikolog hadir. Dalam sesi ini, para pihak mengemukakan pandangan, fakta dan soal-soal hukum, mediator membuat ringkasan permasalahan yang di hadapi para pihak. Yang kedua, sesi-sesi lain sama sebagaimana dijelaskan dalam proses mediasi *offline*, yang juga dapat dilakukan kaukus jika diperlukan dalam sesi ini, mediator mendiskusikan secara privat dengan masing-masing pihak, tentu saja melalui *online*. Yang ketiga, sesi penutup, di mana para pihak bertemu kembali dan melakukan verifikasi terhadap kesepakatan yang sudah dicapai atau sekurang-kurangnya ada hasil yang sudah dicapai.<sup>64</sup>

Tujuan dilakukannya proses mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga atau mediator yang netral dan imparisial. Selain bertujuan untuk mengungkap data dan informasi penting juga sebagai cara untuk membangun kepercayaan dan menjalin komunikasi antara mediator dengan salah satu pihak. Mediator dapat mendalami persoalan yang terjadi dengan pendekatan personal, harus menjadi

---

<sup>63</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>64</sup> Widaningsih, *Penyelesaian Sengketa E-Commerce melalui ODR (Online Dispute Resolution)*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.2 No.2 2017, Hal.248

pendengar yang baik dan memberikan pengarahan-pengarahan yang bijak dan menyentuh hati.<sup>65</sup>

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata.<sup>66</sup> Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan.

Untuk mencapai sebuah keputusan yang adil dalam sebuah penyelesaian perkara, seorang hakim harus menggali dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa, begitupun juga dalam mediasi, seorang mediator hendaknya dapat menggali informasi sedalam-dalamnya terhadap masalah yang diperselisihkan, sehingga ia tahu bagaimana seharusnya dalam memberi solusi kepada para pihak.

Mediasi juga disebutkan didalam Q.S Al-Hujurat: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى

الْأُخْرَىٰ فَاغْرَبُوا فِيهَا بِحُكْمٍ عَدْلٍ لِّبَيْنِهِمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

<sup>65</sup> Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>66</sup> Hanifah, Mardalena. "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan". Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 2 No.1 2016. Hal 1-13

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Ada juga di dalam firman Allah Q.S Al-Hujurat: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudarama itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat.”

Berdasarkan kedua ayat di atas memberikan petunjuk bahwa Allah swt., sangat menganjurkan penyelesaian perkara atau sengketa di antara keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Salah satu kegiatan dalam mediasi adalah pada hakikatnya para pihak melakukan musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan.

Dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang anjuran menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi juga terdapat dalam firman Allah

Q.S An-Nisa; 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Hakam atau juru damai yang di maksud ayat di atas fungsi utamanya adalah “mendamaikan” para pihak yang bersengketa. Hakam di sini kedudukannya hanya sebagai penengah yang mendamaikan antara para pihak atau suami dan isteri yang sedang berselisih, dan hakam disini tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, keputusan akhir tersebut tergantung dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa mediasi online merupakan suatu prosedur penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dalam membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan jaringan internet. Dalam pelaksanaannya menggunakan komunikasi audio visual yang berupa zoom, googlemeet, whatsapp, apapun yang dapat bisa digunakan dengan audio visual bisa mendengar dan bisa melihat dengan jelas maka itu dapat digunakan.

## **2. Kendala yang di alami dan cara hakim mediator mengatasi kendala saat melaksanakan mediasi online dalam perkara perceraian**

Dari hasil wawancara penulis dengan informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Kandangan banyak mendapati kendala-kendala di saat melaksanakan mediasi *online* dan untuk mengatasi kendala tersebut khususnya mediasi dalam perkara perceraian.

Perceraian tentu tidak terjadi begitu saja, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.<sup>67</sup> Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak di pandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan. Untuk mencapai sebuah keputusan yang adil dalam sebuah penyelesaian perkara, seorang hakim harus menggali dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Begitupun juga dalam mediasi, seorang mediator hendaknya dapat menggali informasi sedalam-dalamnya terhadap masalah yang diperselisihkan, sehingga ia tahu bagaimana seharusnya mengambil keputusan. Akan tetapi dalam pelaksanaan mediasi *online* tersebut terdapat kendala-kendala yang dialami mediator dan para pihak

---

<sup>67</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), Hal.20

Mengenai pendapat hakim di atas tentang kendala yang dialami ketika mediasi *online* yang paling utama yaitu mengenai jaringan, dan dari segi penunjang mengenai prasarana untuk mediasi *online* yang kurang mencukupi sehingga agak sulit dalam menyampaikan upaya perdamaian kepada para pihak. Karena upaya hakim mediator dalam mendamaikan para pihak atau suami dan isteri sangat penting dilaksanakan demi mencegah terjadinya perceraian. Tetapi dikarenakan adanya kendala jaringan saat melaksanakan mediasi *online* maka dari itu tidak dapat mengoptimalkan mediasi dikarenakan kendala-kendala yang terjadi. dan juga dalam penyampaian upaya mediasi ada beberapa yang tidak dapat dirasakan secara langsung seperti *feel to feel* antara para pihak dengan mediator. Maka dari itu jika terjadi kendala di saat mediasi pertama maka dilakukan lagi mediasi di hari berikutnya dan mediator berusaha semaksimal mungkin dalam pelaksanaan mediasi *onlinenya*. Kemudian pemahaman para pihak terkait penggunaan mediasi *online* tersebut juga cukup mempengaruhi proses mediasi untuk kendala dalam pelaksanaannya tidak diketahui apakah pihak tersebut kerahasiaan maksudnya tidak dapat mengetahui secara pasti terkait kerahasiaan mediasi, sedangkan mediasi tersebut harus bersifat rahasia. Takutnya ada orang lain yang mendengarkan di saat mediasi *online* berlangsung. Karena di saat mediasi tatap muka secara langsung ataupun jika mediasi *online* tetapi para pihak berada di pengadilan di ruang mediasi maka jelas kerahasiaan mediasi tersebut terjaga karena hanya para pihak yang berada di dalam ruangan mediasi. Tetapi ketika di saat para pihak berada di rumah kendala nya mediasi

tersebut kerahasiaannya bisa bersifat tidak terjaga, karena di saat mediasi *online* bisa jadi ada orang lain yang berada di sekitar para pihak yang sedang melangsungkan mediasi, karena hanya melihat sebatas kamera dan tidak dapat melihat secara keseluruhan, dan dalam pelaksanaan mediasi online ini untuk kerahasiaannya belum sesuai dengan prinsip kerahasiaan dimana prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan. Dalam hal melihat gestur tubuh para pihakpun cukup sulit apalagi ketika kendala jaringan maka tidak dapat menilai orang tersebut, apakah orang tersebut berbohong ataukah sedang dalam tekanan orang lain. Dan juga terbatas ruang di saat mediasi online.

Peran mediator juga sangat penting dalam melakukan proses mediasi terhadap para pihak yang bersengketa, yang pertama memberikan motivasi kepada para pihak bahwa ditengah pandemi saat ini tetap bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua, mediator mampu menciptakan kreasi dari berbagai pendekatan, disiplin ilmu yang tepat guna mendukung proses dan mencapai tujuan bersama yaitu kesepakatan perdamaian. Yang ketiga, memberikan inovasi dengan meyakinkan bahwa niat baik yang dilakukan dengan cara baik serta melalui media yang tepat maka akan mendapatkan hasil yang baik.

Yang ke empat, memberikan inspirasi bahwa mediasi tidak harus dilakukan secara manual, tetapi dapat dilakukan secara elektronik atau dari yang menggunakan fasilitas e-conference sehingga bisa hemat dari segi biaya dan waktu serta aman dari segi kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan tugas seorang mediator pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf j yang berisikan “memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk: 1. Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak; 2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan 3. Bekerja sama mencapai kesepakatan.

Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah. Masing- masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri. Kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi. Tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan teknik mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi objek sengketa.